



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulian Ferdiansyah als Obok Bin Sodikin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /23 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kol Dani Effendi Rt. 001 Rw. 005 Kel. Wonosari
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zulian Ferdiansyah als Obok Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 215/Pid.Sus/2020/PN.Pbm, tanggal 09 September 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 215/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Zulian Ferdiansyah Als Obok Bin Sodikin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) “*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulian Ferdiansyah Als Obok Bin Sodikin** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,677 gram
 - 1 Pirek Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu Dengan Berat Bruto 0,005
 - 1 Alat Hisap Sabu/ Bong**Dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 Hp Samsung Warna Putih

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulian Ferdiansyah Als Obok Bin Sodikin, Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 di Jalan Kolonel Dani Effendi RT.01 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi SUARNO Bin H.SAMSUDIN bersama saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Kolonel Dani Effendi RT. 01 RW. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi SUARNO Bin H. SAMSUDIN bersama saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN langsung menuju kerumah terdakwa setelah sampai saksi SUARNO Bin H.SAMSUDIN bersama saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang di ruang tamu sedang berkumpul lalu terdakwa langsung berlari ke dalam kamar selanjutnya saksi SUARNO dan saksi HADI SANTOSO langsung mengejar terdakwa dan berhasil diamankan sedangkan saksi DASRIL HERIDADI langsung mengejar 2 (dua) orang lainnya akan tetapi tidak berhasil diamankan, kemudian saksi SUARNO langsung memanggil saksi DARYANTO Bin YUSUF selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut.
- Selanjutnya saksi SUARNO dan saksi HADI SANTOSO yang disaksikan oleh saksi DARYANTO Bin YUSUF melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



penggeledahan dan menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas meja ruang tamu yang diakui oleh terdakwa adalah milik saudara YUGO (DPO) sedangkan seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja ruang tamu adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,677 gram, disebut dengan BB1 dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram yang disita dari terdakwa ZULIAN FERDIANSYAH, ALS OBOK BIN SODIKIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2043 NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 juni 2020 sekira jam 19.30 WIB Saksi dan Tim kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan/ peredaran narkotika di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada 3 (tiga) orang di ruang tamu sedang berkumpul dan 1 (satu) laki-laki yaitu Terdakwa langsung berlari ke dalam kamar rumah, Rekan Saksi Sdr. Hadi Santoso langsung mengejar laki-laki tersebut dan berhasil diamankan sedangkan Saksi dan Rekan Saksi Sdr. Dasril mengejar 2 (dua) orang laki-laki akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 juni 2020 sekira jam 19.30 WIB Saksi dan Tim kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan/ peredaran narkotika di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa pada saat Saksi dan Tim sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada 3 (tiga) orang di ruang tamu sedang berkumpul dan 1 (satu) laki-laki yaitu Terdakwa langsung berlari ke dalam kamar rumah, Saksi langsung mengejar laki-laki tersebut dan berhasil diamankan sedangkan Rekan Saksi Sdr. Suarno dan Sdr. Dasril mengejar 2 (dua) orang laki-laki akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB Saksi dan Tim kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan/ peredaran narkotika di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada 3 (tiga) orang di ruang tamu sedang berkumpul dan 1 (satu) laki-laki yaitu Terdakwa langsung berlari ke dalam kamar rumah, Saksi Hadi Santoso langsung mengejar laki-laki tersebut dan berhasil diamankan sedangkan Saksi dan Rekan Saksi Sdr. Suarno mengejar 2 (dua) orang laki-laki akan tetapi berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020, Tanggal 17 Juni 2019, dengan kesimpulan menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,677 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.005 gram (BB 2), BB 1 dan BB 2 tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti, BB-1 0,586 gram dan BB-2 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB YUGO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa angkat kemudian YUGO (DPO) bertanya "DIMANO KAU BOK ?" lalu Terdakwa menjawab "AKU DIRUMAH" lalu YUGO bertanya "ADO SIAPO DIRUMAH BOK?" kemudian Terdakwa menjawab "AKU DEWEKAN DIRUMAH" lalu YUGO (DPO) mengatakan "TUNGGULAH AKU KESANO ADO KAN ALAT PENGISAPNYO?" kemudian Terdakwa menjawab "IYO ADO ALATNYO" lalu YUGO (DPO) berkata "YOSUDAH TUNGGULAH AKU KESANO" lalu setelah itu Terdakwa mandi dan sekira pukul 20.00 WIB YUGO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kol. Dani Effendi Rt. 01 Rw. 05 Kel.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari. Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama kedua temannya yang bernama EVAN (DPO) dan RIO (DPO) dengan mengendarai motor lalu Terdakwa mengobrol bersama YUGO (DPO) di depan teras rumah Terdakwa dan kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa mengajak YUGO (DPO) dan kedua temannya untuk masuk ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu / bong kemudian dirangkailah bersama-sama alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama YUGO (DPO) dan kedua temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama dan sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian masuk ke rumah Terdakwa dan karena panik Terdakwa pun melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa, YUGO (DPO), EVAN (DPO) dan RIO (DPO) namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih;

- Bahwa atas barang bukti narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh polisi akan tetapi sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan Urine tidakdi beri tahu oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh YUGO (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki seperangkat alat hisap shabu dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 0,586 gram
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB YUGO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa angkat kemudian YUGO (DPO) bertanya "DIMANO KAU BOK ?" lalu Terdakwa menjawab "AKU DIRUMAH" lalu YUGO bertanya "ADO SIAPO DIRUMAH BOK?" kemudian Terdakwa menjawab "AKU DEWEKAN DIRUMAH" lalu YUGO (DPO) mengatakan "TUNGGULAH AKU KESANO ADO KAN ALAT PENGISAPNYO?" kemudian Terdakwa menjawab "IYO ADO ALATNYO" lalu YUGO (DPO) berkata "YOSUDAH TUNGGULAH AKU KESANO" lalu setelah itu Terdakwa mandi dan sekira pukul 20.00 WIB YUGO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kol. Dani Effendi Rt. 01 Rw. 05 Kel. Wonosari. Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama kedua temannya yang bernama EVAN (DPO) dan RIO (DPO) dengan mengendarai motor lalu Terdakwa mengobrol bersama YUGO (DPO) di depan teras rumah Terdakwa dan kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa mengajak YUGO (DPO) dan kedua temannya untuk masuk ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu / bong kemudian dirangkailah bersama-sama alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa bersama YUGO (DPO) dan kedua temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama dan sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datanglah Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih masuk ke rumah Terdakwa dan karena panik Terdakwa pun melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa, YUGO (DPO), EVAN (DPO) dan RIO (DPO) namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 0,586 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Prabumulih;
- Bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh polisi akan tetapi sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan Urine tidakdi beri tahu oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh YUGO (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki seperangkat alat hisap shabu dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Zulian Ferdiansyah als Obok Bin Sodikin** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkotika Polres Prabumulih yaitu Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, Saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, dan Saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Terdakwa yang saat itu sedang bersama teman-temannya YUGO (DPO), EVAN (DPO) dan RIO (DPO) melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 0,586 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan narkotika jenis sabu di atas meja ruang tamu di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



rumah Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, Saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, dan Saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kol. Dani Effendi Rt.01 Rw.05 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa di tangkap, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB YUGO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa angkat kemudian YUGO (DPO) bertanya “DIMANO KAU BOK ?” lalu Terdakwa menjawab “AKU DIRUMAH” lalu YUGO bertanya “ADO SIAPO DIRUMAH BOK?” kemudian Terdakwa menjawab “AKU DEWEKAN DIRUMAH” lalu YUGO (DPO) mengatakan “TUNGGULAH AKU KESANO ADO KAN ALAT PENGISAPNYO?” kemudian Terdakwa menjawab “IYO ADO ALATNYO” lalu YUGO (DPO) berkata “YOSUDAH TUNGGULAH AKU KESANO” lalu setelah itu Terdakwa mandi dan sekira pukul 20.00 WIB YUGO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kol. Dani Effendi Rt. 01 Rw. 05 Kel. Wonosari. Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama kedua temannya yang bernama EVAN (DPO) dan RIO (DPO) dengan mengendarai motor lalu Terdakwa mengobrol bersama YUGO (DPO) di depan teras rumah Terdakwa dan kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa mengajak YUGO (DPO) dan kedua temannya untuk masuk ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu / bong kemudian dirangkailah bersama-sama alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bersama YUGO (DPO) dan kedua temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama dan sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datanglah Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih masuk ke rumah Terdakwa dan karena panik Terdakwa pun melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa, YUGO (DPO), EVAN (DPO) dan RIO (DPO) namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 0,586 gram yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah milik YUGO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2043 / NNF / 2020 sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

Menimbang, bahwa meski pun Terdakwa menyatakan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,677 gram adalah milik YUGO (DPO), namun barang bukti narkoba tersebut pada saat dilakukan penangkapan berada di dalam penguasaan Terdakwa, barang bukti narkoba tersebut juga terdapat di dalam 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat netto 0,005, yang mana pirek kaca tersebut merupakan milik Terdakwa dan narkoba tersebut ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa berkuasa/ memiliki kekuasaan untuk memberikan / memperbolehkan orang lain menikmati narkoba tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram (sisa Barang Bukti 0,586 gram) 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca, 1



(satu) buah alat hisap sabu / bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulian Ferdiansyah als Obok Bin Sodikin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulian Ferdiansyah als Obok Bin Sodikin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram, berat netto 0,677 gram (sisa Barang Bukti 0,586 gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,13 gram netto 0,005 gram (sisa Barang Bukti 1 (satu) buah pirek kaca)
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)